

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BREBES,

Menimbang

- bahwa sesuai dengan kewenangannya, desa dapat membentuk kerjasama desa untuk kepentingan desa;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi kerjasama desa agar membawa manfaat maka diperlukan pedoman untuk membuat kerjasama desa;
- bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf (a) dan huruf (b) dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kerjasama Desa.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 37);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Brebes;
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
- 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten;
- 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Brebes;
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
- 8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Brebes;
- 9. Badan permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga Legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

- Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD adalah Badan atau Lembaga Masyarakat yang dibentuk dari masyarakat dan untuk masyarakat desa yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Desa.
- 11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
- 12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa, setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan dari BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara:
 - a. Desa dengan desa, dalam satu Kecamatan;
 - b. Desa dengan desa, lain Kecamatan;
 - c. Desa dengan desa, lain Kabupaten;
 - d. Desa dengan pihak ketiga (investor)
- (2) Kerjasama desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV BIDANG KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Bidang kerjasama desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
 - b. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
 - c. Kesehatan:

- d. Sosial Budaya
- e. Ketentraman dan Ketertiban; dan/atau
- f. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tetap Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB V TATA CARA

Pasal 5

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain:
 - a. Bidang kerjasama;
 - b. Jangka waktu kerjasama;
 - c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama;
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama;
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

BAB VI BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama.
- (2) Badan kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 7

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VII PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

(1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Keputusan bersama Kepala Desa setelah

- mendapat persetujuan BPD.
- (2) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dibebankan pada Desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan keuangannya dipertanggungjawabkan oleh masingmasing Kepala Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangannya, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa dan pihak ketiga.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 10

Penyelesaian perselisihan kerjasama antar Desa dan/atau Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Perselisihan kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Perselisihan kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama Desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB X PERAN BPD DALAM KERJASAMA DESA

Peran BPD dalam kerjasama desa yaitu:

- a memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama Desa baik diminta ataupun tidak;
- b mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa.

BAB XI ATURAN PERALIHAN

Pasal 14

Kerjasama Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Pasal 15

Kerjasama Desa yang ada selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini segera untuk menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

> Ditetapkan di : Brebes Pada tanggal : 8 Januari

2007

BUPATI BREBES,

INDRA KUSUMA

DIUNDANGKAN DI BREBES PADA TANGGAL 10 JANUARI 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

> Cap Ttd.

Drs. BAMBANG MURYANTONO

Pembina Utama Muda NIP. 010072580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2007 NOMOR 4

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

KERJASAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui adanya otonomi yang dimiliki desa, dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Salah satu tugas pemerintahan desa adalah memberdayakan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan di desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, untuk merealisasikan tujuan tersebut, Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang seperti bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.

Secara garis besar, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Kerjasama Desa

Kerjasama antar desa dilakukan sesuai kewenangannya dan untuk kepentingan desa serta diatur dengan peraturan bersama yang dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

2. Bentuk Kerjasama Desa

Kerjasama desa dapat dilakukan antara desa dengan desa, desa dengan desa lain di luar Kecamatan, desa dengan desa lain diluar Kabupaten dan desa dengan pihak ketiga.

3. Bidang Kerjasama Desa

Bidang kerjasama desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

4. Badan Kerjasama Desa

Untuk melaksanakan kerjasama desa, dapat dibentuk Badan kerjasama desa terdiri dari unsur pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Cukup jelas

Pasal 2 : Ayat (1) : Dalam ketentuan ini bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau peraturan bersama.

Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Pasal 3: Ayat (1):

Huruf a : Yang dimaksud pihak ketiga antara lain lembaga, badan hukum dan perorangan diluar pemerintahan desa.

Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas Pasal 8 : Cukup jelas Pasal 9 : Cukup jelas Pasal 10 : Cukup jelas Pasal 11 : Cukup jelas Pasal 12 : Cukup jelas Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas

Ayat (3): Dalam hal berperkara dipengadilan, pemerintah desa dapat diwakilkan oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 13 : Cukup jelas Pasal 14 : Cukup jelas Pasal 15 : Cukup jelas Pasal 16 : Cukup jelas Pasal 17 : Cukup jelas Pasal 18 : Cukup jelas